

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia menganggap peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang harus segera dihentikan perkembangannya melalui pengenaan sanksi pidana berat bagi pelakunya. Upaya pemerintah ini dapat ditinjau dari adanya amandemen regulasi yang mengatur pemberatan sanksi pidana, perkembangan regulasi ini dapat kita lihat dari adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang selanjutnya di undangkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yang ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat luas yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak Bab X tentang Peran masyarakat. Pada tahun 2022 pemerintah telah mengundang Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Amandemen undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah

dengan pemberatan sanksi pidana bagi pelakunya merupakan bentuk keseriusan melalui pemberian efek educatif dan upaya preventif munculnya kejahatan serupa.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tertentu pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dipidana 1/3 kali lebih berat dari ketentuan penjatuhan pidana tersebut apabila pelaku merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pemberatan sanksi pidana juga dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku akan dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bagi pelaku juga akan dikenakan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pidana tambahan juga diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana mencakup:

a.Pencabutan hak-hak tertentu;

b.Perampasan barang-barang tertentu;

c.Pengumuman putusan hakim.

Perkembangan penegakan hukum terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia ditinjau dari study kasus yang telah di teliti oleh peneliti terbilang baik, Ancaman sanksi pidana yang diberikan tidak main-main dimana hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan substansi tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum bagi korban, pelaku dan masyarakat luas. Putusan yang telah Inkraacht pada penelitian ini menunjukkan adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pemberian efek jera dan efek educatif bagi masyarakat luas dengan berdasarkan pengaturan sanksi pidana pada Regulasi yang berlaku. Keputusan hakim ini tentunya dapat menjadi efek jera dan merupakan suatu langkah pencegahan munculnya kasus baru yang serupa. Putusan hakim yang adil, bemanfaat dan memiliki kepastian hukum ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya juga menimbang aspek lainnya tidak hanya aspek hukum saja. Ketentuan hukum yang tegas dan memenuhi substansi tujuan hukum masih dirasa kurang jika tidak didukung dengan aspek lainya seperti aspek sosial budaya yang masih erat dengan budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sehingga mendorong penempatan perempuan termasuk di lingkungan pesantren berada pada posisi terbelakang, dan budaya dilingkungan pesantren yang di normalisasikan bahwa setiap santri harus tunduk dan patuh dengan guru tanpa adanya pengetahuan mengenai batasan patuh yang diperbolehkan, sehingga menyebabkan timbulnya banyak korban dan munculnya kasus baru yang serupa. seperti halnya pada kasus yang menjadi topik penelitian ini.

## **2. Saran**

Dalam penyelesaian suatu perkara, Penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam terwujudnya jiwa, dan tujuan dari hukum itu sendiri. Pidanaan tidak hanya berdampak terhadap korban dan pelaku namun juga bagi masyarakat luas. Dalam halnya penjatuhan pidana harus menimbang seluruh peraturan terkait dan juga masalah hukum yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.

Dalam hal Pidanaan perlu memperhatikan seluruh aspek dan fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan guna menghindari adanya disparitas hukum yang dapat berpengaruh pada putusan-putusan berikutnya pada kasus serupa.

Peneliti menyarankan agar hukum dapat selaras dan meminimalisir adanya disparitas hukum, agar dapat terpenuhinya tujuan dari adanya hukum tersebut. Dalam Pidanaan harus memperhatikan perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, yakni dalam memidana terdakwa harus memihak pelaku juga korban yang mana dalam hal ini efektivitas pidana tambahan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hak korban tindak pidana pencabulan yang melahirkan anak untuk menghindari ketimpangan hukum dalam suatu perkara dan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak hendaknya tidak hanya melihat aspek hukum saja namun harus melihat dan mengevaluasi aspek sosial yang menjadi budaya dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pemberantasan kasus kekerasan seksual.